



PUTUSAN

Nomor 3552/Pdt.G/2023/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

sebagai Pemohon;

melawan

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 14 Desember 2023 dalam register perkara Nomor 3552/Pdt.G/2023/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Desember 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx sebagaimana tercantum dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: 1359/99/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah yang beralamat di xxxxxxxxx;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.3552/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :

1. Bahwa Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, sehingga selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan;
2. Bahwa Termohon bersikap tempramental, dimana Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada pemohon contohnya kata-kata binatang;
3. Disamping itu, Termohon telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain, yang mana hal tersebut diketahui oleh Pemohon dari handphone milik Termohon, dan hal tersebut membuat Pemohon sakit hati;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2023, yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah rumah, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lagi;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.3552/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon dipersidangan telah memberikan keterangan tambahan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 Pemohon meninggalkan kediaman bersama, kemudian pada tanggal 10 September 2023 Pemohon kembali lagi ke kediaman bersama tersebut berupaya agar rukun kembali dengan Termohon, namun pada tanggal 15 September 2023 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar dan berselisih sehingga pada tanggal 18 September 2023 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.3552/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan ini;

Bahwa, setelah Majelis Hakim telah memberikan penjelasan yang cukup kepada Pemohon tentang tujuan dari perkawinan dan norma hukum tentang syarat formil untuk mengajukan surat permohonan perceraian dengan alasan hukum adanya perselisihan terus menerus sebagaimana kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b angka (2), namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 HIR Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 15 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan mana Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek atau tanpa dihadiri pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, perkara ini termasuk dibidang perkawinan dan perkawinannya telah dicatat di Kantor Urusan Agama serta diajukan oleh Pemohon di tempat tinggal Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.3552/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah dengan bersungguh-sungguh berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan memberikan penasihatn kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dan berupaya mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Januari 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, sehingga selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan, Termohon bersikap tempramental, dimana Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada pemohon contohnya kata-kata binatang, Termohon telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain, yang mana hal tersebut diketahui oleh Pemohon dari handphone milik Termohon, dan hal tersebut membuat Pemohon sakit hati, dan puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2023 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, dan pihak keluarga sudah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 Pemohon meninggalkan kediaman bersama, kemudian pada tanggal 10 September 2023 Pemohon kembali lagi ke kediaman bersama tersebut berupaya agar rukun kembali dengan Termohon, namun pada tanggal 15 September 2023 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar dan berselisih sehingga pada tanggal 18

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.3552/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan penjelasan yang cukup kepada Pemohon tentang tujuan dari perkawinan dan norma hukum tentang syarat formil untuk mengajukan surat permohonan perceraian dengan alasan hukum adanya perselisihan terus menerus sebagaimana kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b angka (2), namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertegas kembali tentang tujuan perkawinan, dan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, sejalan dengan Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.3552/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah permohonan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan di persidangan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sampai pemeriksaan perkara ini telah pisah rumah sejak tanggal 18 September 2023, dan oleh karenanya pernyataan Pemohon di depan persidangan tersebut merupakan suatu pengakuan, yang sipatnya mengikat dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR Jo. Pasal 1923 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 18 September 2023 harus dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini berlangsung, ternyata Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 18 September 2023 atau selama kurang dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti permohonan Pemohon, ternyata yang menjadi alasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara suami isteri yang sulit untuk didamaikan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka norma hukum itu harus

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.3552/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan pula dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b angka (2), sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menegaskan kembali bahwa dalam hal upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka Majelis Hakim menunjuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b angka (2), sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut: “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sedangkan Pemohon dan Termohon pada saat pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 18 September 2023 atau selama kurang dari 6 (enam) bulan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk mohon dijatuhkan talak atau cerai terhadap Termohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b angka (2) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai yang diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Depok belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.3552/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. dan Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Waskito, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

Hj. Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.3552/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ahmad Waskito, S.E.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 140.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon : Rp. 280.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Pemohon: Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
8. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 565.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.3552/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)